



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/40.4/KPTS /408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2012 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 perlu dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013.

**MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Sekretariat Majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu menyiapkan materi sidang majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
  2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
  3. Mengikuti sidang majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah; dan
  4. Melaporkan tugasnya pada sckrctaris Majelis Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 10 - 01-2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth 1. Sdr. Ketua BPK di Jakarta;

2. Sdr. Inspektorat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan di Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR :188.45/40.A/KPTS/408.21/2014  
TANGGAL : 10 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

| No | JABATAN<br>DALAM<br>SEKRETARIAT | NAMA                   | JABATAN<br>DALAM DINAS                                     |
|----|---------------------------------|------------------------|--|
| 1. | SEKRETARIS                      | Drs. HERU SUKRESNO, MM | Kepala DPPKA   |
| 2. | ANGGOTA                         | a. SEKTIYOSO           | Kasi Pemeliharaan<br>Bidang Aset DPPKA                     |
|    |                                 | b. SUMARTI             | Kasi Infentarisasi dan<br>penghapusan Bidang<br>Aset DPPKA |
|    |                                 | c. DIANA MALIKATU S    | Staf Bidang Aset<br>DPPKA                                  |
|    |                                 | d. SUMARNO             | Staf Bidang Aset<br>DPPKA                                  |
|    |                                 | e. DWI SETYATI         | Staf Bidang Aset<br>DPPKA                                  |
|    |                                 | f. TRI WAHYUNINGTYAS   | Staf Bidang Aset<br>DPPKA                                  |

BUPATI PACITAN



INDARTATO



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 40 /KPTS/408.21/2014**

### T E N T A N G

#### **MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas tersebut dalam lajur 5 (lima) dan selanjutnya dipindahkan dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut selama menjalankan tugas tambahan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;  
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;  
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 15 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/40 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 15-01-2014

| NO | NAMA /<br>TEMPAT TGL. LAHIR               | NIP                      | PANGKAT/<br>GOL.<br>RUANG      | JABATAN   |  | KETERANGAN   |
|----|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|
|    |   |                          |                                | LAMA  | BARU   |  |
| 1  | 2   | 3                        | 4                              | 5   | 6  | 7  |
| 1. | SUPRIYONO, S.Pd.SD<br>Pacitan, 17-09-1962 | 19620917<br>198303 1 016 | Pembina<br>Tingkat I<br>(IV/b) | Guru Madya dengan tugas tambahan<br>sebagai Kepala SDN Gembuk 02 Kec.<br>Kebonagung Kab. Pacitan  | Guru Madya dengan tugas tambahan<br>sebagai Kepala SDN Ketro 01 Kec.<br>Kebonagung Kab. Pacitan  | Tunjangan Tenaga<br>Kependidikan Kepala SD<br>Gol. IV. Rp. 510.000,- |
| 2. | EKO WAHYUDI, S.Pd<br>Pacitan, 24-10-1962  | 19621024<br>198303 1 006 | Pembina<br>Tingkat I<br>(IV/b) | Guru Madya dengan tugas tambahan<br>sebagai Kepala SDN Punjung 02 Kec.<br>Kebonagung Kab. Pacitan | Guru Madya dengan tugas tambahan<br>sebagai Kepala SDN Gembuk 02 Kec.<br>Kebonagung Kab. Pacitan | Tunjangan Tenaga<br>Kependidikan Kepala SD<br>Gol. IV. Rp. 510.000,- |

BUPATI PACITAN



INDARTATO